



## BUPATI SARMi

PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SARMi

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PELARANGAN PRODUK 31, PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN  
BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SARMi,**

- Menimbang
- a. bahwa pemberian *otonomi* khusus dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada hakekatnya bertujuan untuk: meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sesuai cita-cita luhur bangsa dan masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila;
  - b. bahwa selaras dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Sarmi mempunyai kewajiban melindungi warga masyarakat dan masyarakat pada umumnya dari berbagai ancaman bahaya, baik yang bersifat potensial maupun yang bersifat faktual;
  - c. bahwa di Kabupaten Sarmi, secara faktual pengedaran dan penjualan serta konsumsi minuman beralkohol dilakukan sedemikian rupa sehingga telah tidak terkendali dalam batas yang wajar dan menimbulkan dampak negatif yang cenderung mengancam hidup dan kehidupan Oring Asli Papua dan masyarakat di Kabupaten Sarmi pada umumnya;
  - d. bahwa berdasarkan evaluasi sesuai perkembangan masyarakat dan kondisi sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan dan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sarmi;
  - e. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Mengingat...../ 2

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sani, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keselamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang, .... / 3

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor - z-B/M-DAG/PERI/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 203E,) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SARMI

dan

BUPATI SARMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN PRODUKSI,  
PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I  
KF.TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Daeral1 ini yang dirnaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanni.
2. Bupati adalah Bupati Sarmi.
3. Dinas adalah Dinas l:operasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
4. Kepala Dinas l<abupaten adalah Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
5. Minurnan Beralkoho adalah minurnan yang mengandung etil alcohol atau ethanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang rnengandung karboh idrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa desdlasi.
6. Minurnan Beralkohol Tradisional adalah Minurnan Bemlkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun ya:,lg dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta di pergunakan untuk kf•butuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
7. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
8. Impotir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapafl'<'.Jl penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkoHol.
9. Distributor adalah p<:ru.;ahaan penyalur yang ditt:.njuk oleh produsen minuman beralkohol dan/atau IT-MB, untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar diwilayah pemasaran tertentu.
10. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB, dan/atau distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau pruduk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
11. Penjual langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut penjual langsung aadalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
12. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut pengecer -tdalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
13. Perusahaan adalah Hetiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia baik y ng berbentuk badan hukum atau bukan badan hokum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
14. Petani tradisional adalah orang melakukan usaha pertanian secara turun temurun.

BAB II  
PENGOOLONOAN DAN STANDAR MUTU

Pasal 2

- (1) Minuman beralkohol meliputi produksi:
  - a. dalam negeri; dan
  - b. luar negeri.
- (2) Minuman beralkohol produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Hasil produk pabrik; dan
  - b. Hasil produksi bukan pabrik atau hasil olahan tradisional.

Pasal 3

- (1) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ayat (1), dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis golongan meliputi :
  - a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5 % (lima perseratus).
  - b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh perseratus).
  - c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus).
- (2) Minuman beralkohol produksi bukan pabrik atau hasil olahan tradisional tidak termasuk Golongan A, Golongan B dan Golongan C merupakan minuman yang dihasilkan dari berbagai jenis tumbuhan dan/atau bahan alami yang mengandung etanol atau alkohol.

BAB III  
PELARANGAN

Pasal 4

Setiap orang atau badan hukum perdata dilarang memproduksi, memasukan, mendistribusikan dan menjual minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C dan minuman beralkohol tradisional.

Pasal 5

Setiap orang, kelompok orang atau badan hukum perdata dilarang memproduksi minuman beralkohol yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan/atau bahan alami serta memproduksi minuman beralkohol dengan cara racikan atau oplosan.

Pasal 6

Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, Golongan C dan minuman beralkohol tradisional dan/atau cara racikan atau oplosan.

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan kebijakan mengenai pelarangan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengadaan minuman beralkohol melalui kegiatan import, produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol untuk kepentingan kesehatan dan ritual keagamaan.
- (3) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di laksanakan selektif mungkin dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelanggaran kegiatan produksi, distribusi, penjualan dan konsumsi minuman beralkohol.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pengawasan.
- (3) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur-unsur pemerintahan dan non pemerintahan.
- (4) Unsur-unsur pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tingkat Kabupaten terdiri atas Bupati, Pimpinan DPRD, Dandim, Kapolres, Satpol PP, Kantor Bea Cukai, Balai POM dan Dinas Terkait.
- (5) Unsur-unsur non pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Pimpinan Lembaga Keagamaan, LSM, Unsur Adat, Unsur Perempuan, Unsur Pemuda dan Unsur Perguruan Tinggi.

(6) Masa kerja ..... / 7

- (6) Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (7) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (20) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB V

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 9

- (1) Masyarakat berperan serta melakukan pengawasan terhadap pelanggaran kegiatan produksi, distribusi, penjualan dan konsumsi minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C dan minuman beralkohol tradisional dan/atau dengan cara racikan atau oplosan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan sosial dalam bentuk laporan, saran dan pertimbangan kepada Tim Pengawasan.

## BAB VI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 6 (enam) bulan dan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)..
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (4) Setiap orang/atau badan perdata yang melakukan pelanggaran berulang terhadap ketentuan pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenakan tuntutan pidana **sesuai** ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 11

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat se\Jaga.imana dimaksud dalam Pasal t l, berwenang:
  - a. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - b. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - c. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
  - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengannya dengan pemeriksaan perkara;
  - g. Mengadakan penghetlan penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - h. Mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:
  - a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemasukan rumah;
  - c. Penyitaan barang;
  - d. Pemeriksaan saksi;
  - e. Pemeriksaan saksi;
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian; dan
  - g. Mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia.

Pasal 13

Peraturan pelaksanaan Peramran Daerah ini, harus sudah ditetapkan, paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah. ini diundangi.



BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi.

Ditetapkan di Sarmi  
pada tanggal, 3 Oktober 2017

**BU:PATI SARMI**  
**OAP/TTD**  
**Drs. E, FONATABA, MM**

Diundangkan di Sanni  
pada tanggal, 5 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI**  
**-CAP/TTD**

**ENDRIK WORUMI, S.Sos., M.Si**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP. 19620208 198603 1 026**

LEMBARAN DAERAH DAERAH KABUPATEN SARMI TAHUN 2017 NOMOR 11

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SARMI, PROVINSI PAPUA:  
01/2020

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SARMI  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
PELARANGAN PRODUKSI PENODARAN, KONSUMSI DAN PENJULAN  
MINUMAN BERALKOHOL

A. UMUM:

Minuman beralkohol menimbulkan dampak negatif yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat di Negara kita, khususnya di Provinsi Papua termasuk di Kabupaten Sarmi. Dampak negative tersebut diakibatkan konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan, sehingga sangat mempengaruhi daya pikir dan daya nalar yang berakibat timbul perbuatan-perbuatan anarkis, pencurian, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain yang diakibatkan mengkonsumsi minuman beralkohol.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol pada Pasal 8 mengamanatkan Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, namun dengan kondisi di Kabupaten Sarmi seperti pada penjelasan diatas pengendalian seperti amanat Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tersebut sulit untuk diimplementasikan.

Guna menciptakan suatu kondisi yang tertib, aman, produktif dan bersinergi serta memiliki daya saing, maka perlu adanya suatu pengaturan tentang pelarangan produksi, peredaran dan konsumsi dan penjualan minuman beralkohol.

B. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup

Yang dimaksud dengan selektif mungkin bahwa pemberian kebijakan dengan pertimbangan yang sangat matang berkaitan dengan aspek ekonomi bahwa penerima kebijakan menjarr,in bahwa kebijakan yang diberikan tidak menimbulkan dampak negatif.

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4)

Ketentuan ini merupakan ancaman tertinggi dan diterapkan kepada pelaku yang berulang dan sudah melalui pembinaan sedemikian ru pa.

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAR.MI TAHUN 2017 NOMOR 11